



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Asia, bertempat tinggal di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalasang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan alamat eletronik e-court: isnaalifa@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 9 November 2023 dengan Register Nomor: 85/Pdt.P/2023/PN Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama ASIA merupakan seorang Perempuan, lahir di Sinjai pada tanggal 30-12-1968, anak dari Bapak PULAGU dan Ibu CANNA
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis atas nama HASIA Binti AMIR lahir pada tanggal 30-12-1968;
- Bahwa terlampir Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sinjai Timur menerangkan bahwa telah kehilangan barang/surat-surat penting berupa 1(satu) Buah Buku Paspor Atas nama pemilik HASIA No. Paspor AK211684;
- Bahwa terlampir Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: Pt.18/STM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patalasang menerangkan bahwa identitas atas nama ASIA lahir pada tanggal 30-12-1968 adalah benar orang yang sama dengan pemilik Paspor AK211684 atas nama HASIA BINTI AMIR yang lahir di Sinjai pada tanggal 30-12-1968;
- Bahwa terdapat perbedaan tentang penulisan nama dan nama ayah kandung pemohon yaitu:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon ASIA, lahir di Sinjai pada tanggal 30-12-1968, anak dari Bapak PULAGU dan Ibu CANNA;
- Dalam Paspor Pemohon dengan No. AK211684 tertulis nama Pemohon HASIA Binti AMIR lahir pada tanggal 30-12-1968;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama dan nama ayah kandung tersebut, pemohon kesulitan mengurus paspor untuk kelengkapan berkas pemohon yang akan ke Negara Malaysia untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit, sehingga pemohon bermaksud untuk meminta pengesahan bahwa nama yang tertera pada Paspor No. AK211684 atas nama HASIA Binti AMIR adalah pemohon ASIA Binti PULAGU sendiri;
- Bahwa untuk menyamakan nama dan nama ayah kandung pemohon yaitu ASIA Binti PULAGU (sesuai KTP, KK, dan Akta Kelahiran) dengan nama HASIA Binti AMIR sebagaimana tertulis dalam Paspor Pemohon No. AK211684 memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pemohon adalah warga Dusun Bontosugi, Desa Pattalassang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, maka sudah tepat kiranya jika permohonan ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Sinjai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama ASIA anak dari bapak PULAGU sebagaimana yang tertulis pada kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Nama HASIA BINTI AMIR sebagaimana tertulis dalam Paspor No. AK211684 milik Pemohon adalah orangnya satu yaitu Pemohon;
3. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk pemohon yaitu ASIA Binti PULAGU dan HASIA BINTI AMIR adalah satu orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307037012680002 atas nama Asia, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 730703110208001 atas nama kepala keluarga Asia, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-12102020-0129 atas nama Asia, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Printscreen Aplikasi Imigrasi data info identitas paspor atas nama Asia, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Kepolisian Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/258/XI/YAN.2.14/2023 atas nama Hasia, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Surat dari Desa Pattalasang Perihal Keterangan Orang Yang Sama Nomor: Pt.18/STM/XI/2023, atas nama Asia, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 hanya dibandingkan dengan fotokopinya saja. Oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Pabbang.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sinjai dan tinggal Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalasang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memohon penetapan orang yang sama terkait dokumen identitas dan kependudukan dengan dokumen paspor;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Asia lahir di Sinjai tanggal 30 Desember 1968 memiliki orang tua Bapak yaitu Palagu dan Ibu Cana;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan data yang terekam di kantor Imigrasi dengan nama Hasia binti Amir lahir tanggal 30 Desember 1968 dan memiliki nama orang tua Bapak Amir;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dokumen KTP (P-1), KK(P-2) dan Akta Lahir (P-3) dan benar adalah milik Pemohon ;
 - Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan karena hendak ke luar negeri untuk menjenguk orang yang sakit;
 - Bahwa pemohon pernah ke Malaysia dan mempunyai paspor tetapi Saksi belum pernah lihat;
 - Bahwa nama Kepala Desa Pattalassang adalah Ismail dan Pemohon mengurus surat keterangan sebagaimana P-6;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Herlina.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Penokan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sinjai dan tinggal Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalasang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk memohon penetapan orang yang sama terkait dokumen identitas dan kependudukan dengan dokumen paspor;
 - Bahwa Pemohon memiliki nama Asia lahir di Sinjai tanggal 30 Desember 1968 memiliki orang tua Bapak yaitu Palagu dan Ibu Cana;
 - Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan data yang terekam di kantor Imigrasi dengan nama Hasia binti Amir lahir tanggal 30 Desember 1968 dan memiliki nama orang tua Bapak Amir;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dokumen KTP (P-1), KK(P-2) dan Akta Lahir (P-3) dan benar adalah milik Pemohon ;
 - Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan karena hendak ke luar negeri untuk menjenguk orang yang sakit;
 - Bahwa pemohon pernah ke Malaysia dan mempunyai paspor tetapi Saksi belum pernah lihat;
 - Bahwa nama Kepala Desa Pattalassang adalah Ismail dan Pemohon mengurus surat keterangan sebagaimana P-6;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan hanya memohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan penetapan yang menyatakan bahwa nama Asia anak dari bapak Pulagu sebagaimana yang tertulis pada kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Nama Hasia binti Amir sebagaimana tertulis dalam Paspor No. AK211684 milik Pemohon adalah orangnya satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Pabbang dan Herlina;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalasang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perubahan identitas khususnya nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan paspor dan surat perjalanan laksana paspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, adanya pemberian data yang tidak benar oleh pemegang paspor agar dapat keluar di luar negeri yang berakibat tercantumnya data identitas yang berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya dan terjadi ketidaksesuaian identitas pada dokumen kependudukan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya oleh karena paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antar Negara, maka perubahan data, pembatalan, maupun pencabutannya harus dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dimuat dalam peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dimana dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut juga dinyatakan "Prosedur perubahan data Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor"

Menimbang, bahwa mengenai penyesuaian atau perubahan data dalam paspor dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut di atas serta hubungannya dengan kewenangan Pengadilan Negeri, seharusnya perubahan data cukup dilakukan oleh kantor Imigrasi setempat tanpa harus menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa secara tegas dalam posita dan petitum permohonan Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan penetapan yang menyatakan bahwa nama Asia anak dari bapak Pulagu sebagaimana yang tertulis pada kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Nama Hasia binti Amir sebagaimana tertulis dalam Paspor No.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK211684 milik Pemohon adalah orangnya satu yaitu Pemohon, secara tegas juga bukan untuk diberikan izin penyesuaian atau perubahan data dalam paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana telah ditegaskan di atas maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, telah terbukti Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307037012680002 atas nama Asia, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 730703110208001 atas nama kepala keluarga Asia, dan terakhir bukti P-3 yaitu Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-12102020-0129 atas nama Asia kesemua dokumen tersebut secara bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon memiliki data identitas nama Asia yang lahir di Sinjai pada tanggal 30 Desember 1968, serta memiliki orang tua yaitu Bapak bernama Pulagu dan Ibu bernama Canna;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan memiliki dokumen Paspor, namun hilang sebagaimana diterangkan dalam bukti P-5 yaitu Surat Kepolisian Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/258/XI/YAN.2.14/2023 atas nama Hasia, dan keterangan data identitasnya sebagaimana tertera dalam bukti P-4 yaitu Printscreen Aplikasi Imigrasi data info identitas paspor atas nama Asia, terungkap Paspor AK211684 atas nama Hasia binti Amir yang lahir di Sinjai pada tanggal 30 Desember 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah terbukti adanya ketidaksesuaian data antara dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana bukti P-1 hingga P-3 dengan data perekaman Paspor AK211684 atas nama Hasia binti Amir yang lahir di Sinjai pada tanggal 30 Desember 1968 (sebagaimana bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menegaskan bahwa benar Pemohon pernah keluar Negeri memiliki paspor yang terekam dengan data sebagaimana bukti P-5 namun telah hilang, selain itu Para Saksi menegaskan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Asia dan nama bapak adalah Palagu bukan Amir, selain itu didukung juga dengan bukti P-6 yaitu Surat dari Desa Pattalassang Perihal Keterangan Orang Yang Sama Nomor: Pt.18/STM/XI/2023, atas nama Asia, yang pada pokoknya adalah benar Asia yang lahir tanggal tanggal 30 Desember 1968 sebagaimana data KK pada bukti P-2

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dengan Hasia binti Amir yang lahir tanggal 30 Desember 1968 sebagaimana data Paspor AK211684 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah cukup menjadi dasar persangkaan bagi Hakim bahwa orang yang bernama Asia yang lahir tanggal tanggal 30 Desember 1968 dengan orang yang bernama Hasia binti Amir yang lahir tanggal 30 Desember 1968 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum primer kedua Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan penetapan yang menyatakan bahwa nama Asia anak dari bapak Pulagu sebagaimana yang tertulis pada kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Nama Hasia binti Amir sebagaimana tertulis dalam Paspor No. AK211684 milik Pemohon adalah orangnya satu atau sama yaitu Pemohon sendiri, dapatlah untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer ketiga permohonan yang memohon pengadilan menetapkan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk pemohon yaitu Asia binti Pulagu dan Hasia binti Amir adalah satu orang yang sama, menurut Hakim terkait dengan petitum tersebut pada pokoknya adalah sama dengan yang dimohonkan dalam petitum primer kedua, sehingga oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer keempat permohonan yang memohon pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait, menurut Hakim adalah hal yang sebetulnya tanpa ditetapkan sudah menjadi kepentingan dari Pemohon untuk mengurusnya sendiri sehingga tidak memiliki relevansi juga untuk ditetapkan dalam penetapan ini, sehingga oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon harus tetap dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksana Paspor, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama ASIA anak dari bapak PULAGU sebagaimana yang tertulis pada kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Nama HASIA BINTI AMIR sebagaimana tertulis dalam Paspor No. AK211684 milik Pemohon adalah orangnya sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Rizky Heber.,S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Abdul Rahim.,S.H

Rizky Heber.,S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp50.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)